

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1588/KEP/DIR/RSMU/XII/2020
TANGGAL : 18 DESEMBER 2020
TENTANG
SELISIH BIAYA PENINGKATAN KELAS
PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN BPJS KESEHATAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan pada pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - b. Bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta JKN-KIS;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan;
 - 5. Surat BPJS Kesehatan Nomor 1333/VII.01/0419 perihal : Penjelasan Ketentuan Penjaminan Atas Peningkatan Hak Kelas dan Urun Biaya;
 - 6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- 1. **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG SELISIH BIAYA PENINGKATAN KELAS PELAYANAN RAWAT INAP PASIEN BPJS KESEHATAN.**

- Kesatu : Peningkatan kelas pelayanan rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak peserta.
- Kedua : Selisih biaya karena adanya peningkatan kelas pelayanan rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan ditentukan sebagai berikut :
- a. Peningkatan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, harus membayar selisih biaya antara tarif INA-CBG pada kelas rawat inap lebih tinggi yang dipilih dengan tarif INA-CBG pada kelas rawat inap yang sesuai dengan hak pasien BPJS Kesehatan;
 - b. Peningkatkan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 1 ke kelas VIP, harus membayar selisih biaya paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif INA-CBG kelas 1.
- Ketiga : Pengecualian pasien BPJS Kesehatan yang dapat meningkatkan kelas perawatan :
- a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan;
 - b. Peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Peserta pekerja penerima upah yang menjalani pemutusan hubungan kerja dan anggota keluarganya.
- Keempat : Pembayaran selisih biaya dapat dilakukan secara mandiri baik oleh peserta maupun pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan.
- Kelima : Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai prosedur termasuk peningkatan hak kelas perawatan lebih dari satu tingkat tidak dijamin dalam program JKN.
- Keenam : Setiap pasien BPJS Kesehatan yang melakukan peningkatan kelas perawatan harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan persetujuan pembayaran selisih biaya perawatan pada saat pendaftaran rawat inap.
- Ketujuh : Dengan ini, Peraturan Direktur Nomor : 426/PER/DIR/RSMU/V/2017 tentang Biaya Selisih Tarif Pelayanan Rawat Inap Pasien BPJS Naik Kelas di RS. Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Kedelapan : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.
- Kesembilan : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Desember 2020
Direktur,


 RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.